

PENGAWASAN BANK INDONESIA ATAS KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA/ INFORMASI KONSUMEN *FINANCIAL TECHNOLOGY* PADA SEKTOR *MOBILE PAYMENT*

Dwi Fidhayanti

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: fidha.shi@gmail.com

Abstract

Widespread use of Internet and smartphones in Indonesia triggers fintech transactions. Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 26 Paragraph (1) explains that unless otherwise stipulated by statutory regulations, the use of any information through electronic media concerning a personal's data must be carried out with the consent of the person concerned. However, it is prone to crime by breaking into the security systems of fintech. This study aims to determine the regulation of consumer data confidentiality and security of financial technology in the mobile payment sector and Bank Indonesia's supervision on that matter. This is a normative study with legislative and conceptual approaches. Regulation on the Consumer Data/Information Confidentiality and Security of Financial Technology in Mobile Payment Sector is made by authorized institutions i.e. Bank Indonesia as regulators and supervisors in payment system and OJK (Financial Services Authority) in managing fintech categorized as non-bank institutions. Bank Indonesia has issued Regulation Number 7/6/PBI/2005 concerning provisions on Information Transparency of Bank Product and the Use of Customer's Personal Data. Meanwhile, OJK manages data security based on Article 2 Letter d of the OJK Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection of Financial Services Sector. Bank Indonesia supervises directly through Bank Indonesia Fintech office by holding "meet the start up" to consult and share about fintech. Policy wise, Bank Indonesia issued regulation concerning payment transaction processing, APU/PPT for non-banks, Bank Indonesia Regulations on Fintech and Regulatory Sandboxes and regulations on National Payment Gateway (NPG).

Meluasnya penggunaan Internet dan smartphone di Indonesia membuat tingginya transaksi fintech. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun, penggunaan teknologi rentan terhadap kejahatan dengan membobol sistem keamanan fintech. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan atas kerahasiaan dan keamanan data konsumen pada sektor mobile payment dan pengawasan Bank Indonesia atas hal tersebut. Penelitian ini normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan dan konseptual. Pengaturan atas Kerahasiaan dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology pada Sektor Mobile Payment dilakukan oleh lembaga berwenang; Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas sistem pembayaran dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan fintech yang dikategorikan sebagai lembaga non bank. Bank Indonesia mengeluarkan aturan Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Ketentuan Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Sedangkan, OJK mengatur keamanan data konsumen pada pasal 2 Huruf d Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bank Indonesia mengawasi secara langsung melalui Bank Indonesia Fintech office dengan kegiatan meet the start up untuk melakukan konsultasi dan berbagi tentang fintech. Dalam hal kebijakan, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang pemrosesan transaksi pembayaran, Regulasi APU/PPT untuk non Bank, Peraturan Bank Indonesia tentang Teknologi Finansial dan Regulatory Sandbox dan peraturan tentang National Payment Gateway (NPG).

Keywords: Bank Indonesia; Confidentiality and Data Security; Consumer Information; Financial technology

Pendahuluan

Kebutuhan dasar manusia adalah memiliki sandang, mengkonsumsi pangan dan mendapatkan papan sebagai tempat perlindungan. Ketiga hal tersebut disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan manusia semakin kesini semakin kompleks, tidak hanya kebutuhan primer saja yang harus dipenuhi, namun juga kebutuhan tambahan lainnya yang lazim disebut dengan kebutuhan tersier. Manusia membutuhkan uang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan, tanpa uang manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sebagian lainnya memerlukan sumber pemasukan atau bantuan dari pihak lain yang untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun

dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat.¹ Fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan atau memerlukan dana (*lacks of funds*).

Pada saat ini, teknologi digunakan untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan. Penggunaan teknologi dalam layanan jasa perbankan dan keuangan lebih memudahkan bagi masyarakat untuk mengenal, menggunakan, atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya. Terutama bagi masyarakat yang terkendala dengan lokasi yang jauh atau adanya biaya dan persyaratan yang memberatkan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bill Gates yang menyatakan bahwa “*..banking is necessary, banks are not..*”. Pada saat itu, yaitu tahun 1994 Bill Gates menggambarkan bahwa di masa depan industri perbankan akan bergerak kearah *virtual banking* tanpa kehadiran bank secara fisik.

Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan sebelumnya² merespon perkembangan tersebut dengan membuat program *branchless banking* di sejumlah daerah dengan melibatkan lima bank dan tiga perusahaan telekomunikasi. Ketika fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 1 Januari 2014, program *branchless banking*, pun ikut terbawa ke otoritas baru ini dan program tersebut diberi nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Program ini bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Selain itu, juga melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota.³

Kepraktisan yang ditawarkan oleh industri keuangan berbasis teknologi membuat masyarakat tidak lagi dilayani dengan cara tradisional yang mengharuskan masyarakat untuk datang ke bank secara langsung. Aturan perbankan yang ketat tidak lagi menjadi kendala. Masyarakat Indonesia yang tinggal di berbagai pulau dapat mengakses layanan keuangan berbasis teknologi. Adanya lembaga keuangan berbasis teknologi membuat masyarakat menemukan alternatif pembiayaan yang

1 Jamal Wiwoho, Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014, h.88.

2 Sejak tahun 2014 pengawasan perbankan berada dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan.

3 Laku Pandai, <http://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx> diakses pada 4 Oktober 2017.

lebih demokratis dan transparan. Biaya yang diperlukan dalam layanan keuangan berbasis teknologi juga lebih efisien.

Layanan keuangan berbasis teknologi dikenal dengan sebutan *Financial Technology* atau disingkat Fintech. *Fintech is a line of business based on using software to provide financial services, financial technology companies are generally startups founded with the purpose of disturbing incumbent financial system and corporations that rely less on software.* Di Indonesia, fintech sedang menjadi perhatian banyak pihak, baik dari kalangan masyarakat, regulator maupun lembaga keuangan. Perusahaan baru dibidang Fintech terus tumbuh dan bertambah setiap tahunnya. Berikut ini merupakan matriks jumlah perusahaan fintech di Indonesia dari tahun ke tahun. Perusahaan fintech di Indonesia terdiri dari berbagai sektor seperti pembayaran (*digital wallets, peer to peer payments*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to peer lending*), asuransi (*risk management*), Lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), dan Infrastruktur (*security*).

Fintech dalam bidang pembayaran menjadi sektor fintech terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 42,22%. Meluasnya penggunaan Internet dan smartphone di Indonesia menjadi latarbelakang tingginya transaksi fintech. Bertransaksi dengan fintech cukup menggunakan smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pengguna tinggal memasukkan data-data yang dipersyaratkan kemudian data-data tersebut akan diproses apakah dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya atau stop. Pembayaran menggunakan fintech menjadi salah satu alat pembayaran yang paling banyak digunakan. Namun, penggunaan teknologi rentan terhadap kejahatan dengan cara membobol sistem keamanan yang ada pada fintech. Caranya bermacam-macam, ada yang mencuri data dari pengguna ataupun juga ada yang menggunakan sarana internet untuk mengambil informasi milik pengguna fintech baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker, malware*, dll).

Penyedia jasa fintech pada sektor pembayaran harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data sepanjang perjalanan transaksi, dengan kontrol keamanan di tempat dan pemahaman bahwa kontrol tersebut harus diperkuat dari tahun ke tahun. Untuk menambah rasa aman bagi konsumen pengguna jasa fintech harusnya regulator perlu menyusun kebijakan strategis yang memastikan risiko FinTech dapat dimitigasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan

hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan kemudian Untuk memecahkan permasalahan penelitian tersebut, peneliti akan menggunakan intepretasi hukum dengan cara intepretasi sistematis dan Intepretasi secara ekstensif untuk menganalisis dan mengkaji bahan hukum yang telah ditemukan.

Pembahasan

Pengaturan Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sektor Mobile Payment

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dari data survei penduduk usia 15 tahun ke atas, diketahui ada 190,5 juta jiwa. Dari jumlah ini, 82,2 persennya alias 156,6 juta orang tidak punya rekening. Hanya 17,8 persen, sekitar 33,9 juta orang yang minimal memiliki satu rekening. Hal ini disebabkan rendahnya akses keuangan dan rendahnya literasi keuangan bagi masyarakat.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan pendataan dan hasilnya adalah bahwa pada tahun 2017 dari 262 juta orang populasi penduduk Indonesia, 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet. Jumlah ini sangat timpang dengan rendahnya pemilik rekening bank di Indonesia. Indonesia jauh tertinggal dibanding dengan Negara-negara di Asia Tenggara.

Penggunannya berasal dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk beraktivitas yang tidak hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk membeli barang secara online, memesan transportasi online, berbisnis dan bahkan berkarya. Namun, hasil ini tidak sebanding dengan penggunaan layanan internet untuk perbankan yang masih rendah, yakni 7,39 persen (hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)). Penggunaan internet yang tinggi ini kemudian mendorong hadirnya aplikasi system pembayaran berbasis *financial technology* yang dinilai lebih mudah dan lebih praktis dibandingkan system pembayaran menggunakan uang, cek, bilyet giro atau transfer bank.

Financial technology (*FinTech* atau di Indonesia mengenalnya dengan istilah teknologi finansial atau tekfin) adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Finansial teknologi mejadi sebuah pengembangan dari teknologi keuangan yang muncul pada abad ke-21. *National Digital Research Centre* di Dublin, Irlandia mendefinisikan *financial technology* atau *fintech* sebagai: “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan”. *Financial Technology is a new industry that uses technology to improve activities in*

finance.⁴ Pada dasarnya *financial technology* diterapkan untuk teknologi *back-end* ke konsumen untuk transaksi keuangan.

Definisi *finansial teknologi* menurut T. Lee and H. Kim *FinTech* sebagai jenis layanan keuangan baru berdasarkan jenis pengguna perusahaan yang luas, yang dikombinasikan dengan teknologi TI dan layanan keuangan lainnya seperti pengiriman uang, pembayaran, pengelolaan aset dan sebagainya. Fintech mencakup semua proses teknis dari peningkatan perangkat lunak keuangan untuk memprogram jenis perangkat lunak keuangan baru yang dapat mempengaruhi seluruh proses layanan keuangan.⁵

Sementara B. Nicoletti memaknai *FinTech* dengan pendekatan dari dua area pelengkap: layanan keuangan dan solusi berdasarkan teknologi maju. Literatur ekonomi tidak menyetujui satu definisi *FinTech* karena keseluruhan keragaman bisnis. Kata "*FinTech*" telah masuk ke Kamus Oxford sebagai: "Program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung atau mengaktifkan layanan perbankan dan keuangan."⁶ Negara bagian California (khususnya kota-kota di Silicon Valley) adalah tempat dikembangkannya Finansial teknologi. California menjadi negara terbesar kedua setelah Inggris yang mengembangkan finansial teknologi hingga besar sampai skala global. Di Asia, terdapat Zhong An yang sukses mengembangkan *financial technology*. Zhong An merupakan perusahaan gabungan antara Alibaba Group Holding, Tencent Holdings dan *Ping An Insurance* yang menyediakan data besar untuk menyediakan asuransi property online, *wealthfront* (perusahaan yang memberikan layanan manajemen investasi yang terjangkau namun canggih), dan kreditech (perusahaan yang menyediakan layanan keuangan dengan focus akses kredit).⁷

Di era digital saat ini, dan dengan pergeseran demografis yang signifikan dalam populasi, orang-orang mencari akses mudah, kenyamanan, efisiensi, dan kecepatan. Aktivitas keuangan menjadi meningkat seiring dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan karena masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mudah dalam melakukan transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Penggunaan *smartphone* untuk *mobile banking*, untuk mengakses layanan investasi online dan pertukaran mata uang merupakan contoh penggunaan

4 Lenny Sanicola, "What is FinTech?". *Huffington Post*. Retrieved 20 August 2017.

5 T. Lee and H. Kim, *An Exploratory Study on FinTech Industry in Korea: Crowdfunding Case*, 2015, h.58–64.

6 B. Nicoletti, *The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services* (New York: Springer International Publishing AG, 2017), 12.

7 Ross P. Buckley, FinTech in Developing Countries: Charting New Customer Journeys, *Journal: The Capco Institute Journal of Financial Transformation*, h.153.

teknologi yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Bagi perusahaan, penggunaan teknologi untuk produk keuangan juga memberikan efisiensi terhadap biaya produksi pada setiap produk yang dikeluarkan serta meningkatkan efektivitas waktu baik dalam pengumpulan maupun pemberian dana.

Terdapat berbagai jenis *financial technology* di Indonesia yang terdiri dari berbagai sektor seperti pembayaran (*digital wallets, peer to peer payments*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to peer lending*), asuransi (*risk management*), Lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), dan Infrastruktur (*security*). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, pada saat ini ada 235 perusahaan fintech di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 32% bergerak di bidang pinjaman dan 39% lainnya bergerak di bidang sistem pembayaran. *Financial technology* pada sektor pembayaran mendominasi dan tertinggi penggunaannya dari pada bidang lain.

Layanan *mobile payment* atau pembayaran seluler berarti pembayaran atau penagihan dalam pembelian produk atau jasa yang diproses melalui terminal seluler dengan memanfaatkan komunikasi nirkabel dan teknologi komunikasi lainnya.⁸ Di masa lalu, sistem pembayaran masih menggunakan kartu kredit atau pengiriman uang online berbasis PC. Namun, pada saat ini terjadi peningkatan pengguna *smart phone* juga memengaruhi gaya hidup dan penggunaan layanan masyarakat, dan metode pembayaran berbasis seluler (*mobile payment*) dengan cepat berubah. Layanan pembayaran seluler (*mobile payment*) digunakan sebagai layanan online dan layanan offline tergantung pada penggunaan.⁹

Transaksi yang dilakukan dengan pembayaran seluler termasuk akad *bai' maushufun fi al-dzimmah*, yaitu jual beli barang dalam tanggungan dan hukumnya sah secara syara'. Transaksi ini dalam konteks fiqih muamalah juga dikenal dengan transaksi salam (pemesanan). Pola tipe pembayaran pada umumnya ada dua metode, yaitu tertunda setelah abrang diterima dan pembayaran yang dilakukan melalui deposit pada aplikasi fintech *mobile payment* yang dimiliki pengguna. Penyedia layanan dan pengguna sebelumnya telah mengikatkan dirinya satu sama lain melalui persetujuan pada saat instal aplikasi fintech *mobile payment* pada gawainya sehingga antara pengguna dan penyedia layanan saling terikat untuk melaksanakan apa yang telah disetujui pengguna. Hal ini merupakan bagian dari

8 Dahlberg, T.; Mallat, N.; Ondrus, J.; Zmijewska, A., *Past, present and future of mobile payments research: A literature review*. Electron. Commer. Res. Appl. 2008, 7, h.165–181.

9 Insung Son dan Sihyun Kim, *Mobile Payment Service and the Firm Value: Focusing on both Up- and Down-Stream Alliance*, Sustainability 2018, 10, 2583, (online) www.mdpi.com, h.3.

pengamalan bahwa laba harus dijamin. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan maksud konteks hadits bahwa “Rasulullah SAW bersabda: “tidaklah halal pesanan dan jual beli, dua syarat dalam satu jual beli, mengambil laba selagi barang tidak bisa dijamin, dan jual beli barang yang tidak ada di sisimu. Abu Isa berkata: hadits ini hasan shahih.”¹⁰

Selain kenyamanan yang jelas bagi pengguna (baik konsumen dan perusahaan), layanan pembayaran seluler (*mobile payment*) memberikan risiko dan masalah besar untuk penggunanya. Perusahaan *financial technology* yang menyediakan layanan-layanan pembayaran seluler (*mobile payment*) memiliki akses langsung ke data transaksi dari jutaan konsumen. Misalnya, saat melakukan belanja online pengguna layanan *financial technology* diminta mengisi nama lengkap, alamat pengiriman, juga metode dan informasi pembayaran. Data sensitif seperti informasi kartu kredit Anda atau detail akun bank mudah diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Berdasarkan penjelasan pasal 3 huruf a Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Sistem pembayaran pada *financial technology* mencakup otorisasi¹¹, kliring¹², penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan *Financial technology* pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan *mobile payments*.

Selain kenyamanan yang jelas bagi pengguna (baik konsumen dan perusahaan), layanan pembayaran seluler (*mobile payment*) memberikan risiko dan masalah besar untuk penggunanya. Perusahaan *financial technology* yang menyediakan layanan-layanan pembayaran seluler (*mobile payment*) memiliki akses langsung ke data transaksi dari jutaan konsumen. Misalnya, saat melakukan belanja online pengguna layanan *financial technology* diminta mengisi nama lengkap, alamat pengiriman, juga metode dan informasi pembayaran. Data sensitif seperti informasi kartu kredit Anda atau detail akun bank mudah diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Pribadi-pribadi tersebut bisa menyalahgunakan data pengguna layanan *financial technology*.

10 Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuqy, *Tuhafatu al-Abwadzy* (Damaskus: Daru al-Kutub Ilmiah, tt), h. 359.

11 Otorisasi adalah proses untuk memberikan izin seseorang untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Pada konteks akuntansi dan manajemen, otorisasi berkaitan dengan pembuat kebijakan.

12 Kliring adalah suatu kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu (Penjelasan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 1999).

Pada sektor perbankan, data nasabah pengguna layanan bank tidak boleh diberitahukan kepada siapapun berkenaan dengan prinsip rahasia bank. Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa "Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya". Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya".

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Berkaitan dengan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi nasabah) yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tersebut digunakan sebagai landasan operasional dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar nasabah tahu akan risiko yang ada dari tiap produk bank yang ditawarkan dan agar perlindungan atas penggunaan data pribadi nasabah terwujud.¹³

Layanan pembayaran pada *Financial technology* dalam pelaksanaannya mirip dengan bank. *Financial technology* yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana bank disebut dengan *shadow banking* atau bank bayangan. *Shadow banking* atau bank bayangan tidak dapat dilindungi dengan hukum perbankan dan tidak menerapkan prinsip-prinsip perbankan, seperti halnya prinsip rahasia bank. Padahal Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu Negara seperti Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (*online trust*). Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting dalam transaksi digital. Pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam

13 Eta Novita Arsanty, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga, *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol 1, No 1 (2016), h.6.

keamanan dan keselamatan pemiliknya.¹⁴

Privacy apabila diterjemahkan secara sederhana berarti “kebebasan diri”. Data pribadi harus mendapatkan perlindungan yang cukup sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi pengguna *financial technology*. Data pribadi menjadi bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang berarti hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan mencurigakan dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan dan data seseorang.

Kebocoran data dapat saja terjadi. Data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Seperti berita-berita mengenai maraknya penipuan menggunakan situs *e-commerce* (perdagangan elektrorik) merupakan hal yang sering dijumpai di tanah air.

Data pribadi saat ini adalah suatu aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi yang terus menerus mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan konsumen. dalam lingkungan jaringan, sejumlah besar data pribadi sekarang dapat dikumpulkan dari pengguna internet dan dikumpulkan untuk membuat profil dari aktivitas online mereka dan referensi. Koleksi dan agregasi dapat berlangsung tanpa sepengetahuan pemilik data.¹⁵

Bocornya data pribadi disebabkan karena adanya pihak yang dengan sengaja mengambilnya. Dalam bahasa arab mencuri disebut dengan *sariqah* berasal dari kata *saraqa*. Secara etimologi mencuri adalah mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.¹⁶ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, seorang ulama madzhab syafi’I mengatakan bahwa *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan setelah istilah syara’ adalah mengambil harta (orang lain) sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.¹⁷

Di Indonesia pernah terjadi permasalahan, yaitu masalah peminjaman uang *financial technology* melalui aplikasi RupiahPlus yang menagih pinjaman seorang

14 Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, *Veritas*, Volume 4, Nomor 1, 2018, h.89.

15 Syarpani, Mahendra Putra Kurnia, Safarni Husain, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelindungan Data Pribadi di Media Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*, *Jurnal Beraja Niti*, Vol. 3 Nomor 6, 2014, h.6.

16 Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.9.

17 Nurul Irfan Masyirofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h.100.

peminjam melalui aplikasi whatsapp ke semua kontak yang ada di perangkat seluler peminjam. Dengan menginstal dan menggunakan aplikasi RupiahPlus, maka peminjam telah memberikan izin kepada pihak aplikasi untuk mengakses kontak, SMS, lokasi, riwayat panggilan telepon, hingga file yang ada di dalam ponsel melalui syarat dan ketentuan di aplikasinya alias '*Permission*'. Rupiahplus tidak salah jika melakukan akses terhadap data-data peminjam karena peminjam telah menyetujui '*Permission*'.

Data yang diambil dengan menyetujui *Permission* sebenarnya baik karena perusahaan dapat menggunakannya untuk meningkatkan laba dan pemerintah juga membutuhkan data semacam itu untuk regulasi dan tujuan pajak. Menurut penjelasan bagian keempat Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Undang-Undang tersebut memberikan batasan mengenai dokumen elektronik. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dokumen elektronik Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Keamanan data pribadi sangat penting dalam layanan teknologi finansial yang kegiatannya berhubungan dengan informasi keuangan. Semakin terhubung sistem IT berbagai institusi keuangan, maka akan semakin rentan sistem IT-nya. Keamanan koneksi penghubung antara penyedia jasa dan pengguna layanan *financial technology* wajib dimiliki oleh perusahaan *financial technology*. Pengguna layanan harus memastikan data pribadinya (yang lebih sering disebut PID: *Personal*

Identifier Data) disimpan dengan baik. Akses apapun terhadap data pribadi harus diberikan melalui jalur yang aman sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan bagian keempat Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Penyelenggara layanan *financial technology* juga harus menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna. Perusahaan juga wajib menyampaikan kepada pengguna layanan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi.

Terdapat suatu standar perlindungan dalam informasi teknologi, yaitu ISO/IEC 27001:2005 tentang *information technology, security techniques, information security management system, requieirement* merupakan suatu standar sistem manajemen keamanan informasi (ISMS, *information security management system*) yang diterbitkan oleh ISO dan IEC pada Oktober 2005. Berikut ini merupakan sebagian (5 (lima) dari 58 (lima puluh delapan) jumlah total aturan dan draft ISO 2700 yang mengatur tentang *information security* .

Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *financial technology* untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi. Perkembangan *financial technology* di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Misalnya penggunaan data pribadi tanpa hak. Penyelenggaraan *financial technology* harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, serta standar dan praktik internasional yang berlaku agar ekosistem *financial technology* perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Kemudian dalam pasal 31 disebutkan penyelenggara *financial technology* diwajibkan untuk transparan kepada konsumen, berlaku adil, andal, dan menangani pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Lalu perusahaan juga diwajibkan untuk memiliki pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dilaksanakan sendiri atau menggunakan bantuan pihak lain.

Untuk itu Bank Indonesia membuat suatu kebijakan terkait dengan penyelenggaraan *financial technology* di Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia diatur bahwa dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Bank Indonesia menetapkan pengaturan, pengawasan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pengaturan, pengawasan, dan pemantauan ini penting agar penyelenggaraan Teknologi Finansial dimonitor dan diarahkan dengan baik sehingga manfaat dari Teknologi Finansial dapat lebih dinikmati oleh masyarakat dan berbagai risiko termasuk potensi muncul dan berkembangnya transaksi perekonomian yang tidak terawasi (*shadow economy*) dapat termitigasi dengan baik. Selain itu, pengaturan dan pengawasan ini penting untuk terus mendorong pengembangan ekosistem Teknologi Finansial agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seiring dengan semakin diadopsinya Teknologi Finansial oleh masyarakat, menjadi krusial bagi Bank Indonesia untuk mewajibkan Penyelenggara Teknologi Finansial tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial tanggal 29 November 2017, Penyelenggara Teknologi Finansial di bidang sistem pembayaran memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia. Kewajiban pendaftaran ini dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan/atau Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah diatur di bawah kewenangan otoritas lain. Meskipun, *financial technology* sudah mendaftarkan dan memperoleh izin dari Bank Indonesia dan otoritas lain (dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan), *financial technology* sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus tetap menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial.

Untuk mendorong berkembangnya inovasi di bidang teknologi finansial, Bank Indonesia akan menetapkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dari Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar, untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*. *Regulatory Sandbox* adalah suatu ruang untuk melakukan uji coba terbatas pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis Penyelenggara Teknologi Finansial. Dalam *Regulatory Sandbox* tersebut,

Penyelenggara Teknologi Finansial dan Bank Indonesia bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas inovasi dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis teknologi finansial. Hal ini diharapkan dapat memberi ruang bagi Penyelenggara Teknologi Finansial untuk memastikan lebih lanjut apakah produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi berbagai kriteria dan regulasi yang berlaku.

Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia harus memenuhi beberapa hal pokok yaitu menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi, dan menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian. Hal lainnya adalah kewajiban untuk menggunakan rupiah di setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI, menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Termasuk pula di dalamnya, Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran menggunakan Virtual Currency.

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Penyelenggaraan Teknologi Finansial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial dan PADG No. 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Bank Indonesia berharap dengan adanya peraturan tersebut ekosistem teknologi finansial yang sehat dapat terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, dengan tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Penyelenggaraan *financial technology* pada sektor *mobile payment* tidak terlepas dari hubungan erat dengan bank karena dalam setiap transaksi pembayaran melalui seluler tetap melewati transfer bank. Dengan demikian, pengaturan atas kerahasiaan dan keamanan data/ informasi konsumen *financial technology* pada sektor *mobile payment* mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah bahwa (1) Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak

Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. (2) Dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebaran Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain. Persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial dapat dilakukan oleh Bank sebelum atau setelah Nasabah melakukan transaksi yang berkaitan dengan produk bank. Persetujuan tersebut dilakukan dengan penandatanganan oleh Nasabah pada formulir khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut.

Apabila peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah diterapkan dalam *financial technology* pada sektor *mobile payment*, maka dalam penerapannya peraturan tersebut dapat ditafsirkan dengan lebih luas atau yang disebut dengan metode penafsiran ekstensif. *Financial technology* pada sektor *mobile payment* yang akan menggunakan data pribadi pengguna layanannya harus memperoleh persetujuan tertulis dan mendapat persetujuan tau "*permission*" dari pengguna layanan *financial technology* pada sektor *mobile payment*.

Dalam hal Bank akan menggunakan data pribadi seseorang dan atau sekelompok orang yang diperoleh dari Pihak Lain untuk tujuan komersial, Bank wajib memiliki jaminan tertulis dari Pihak Lain yang berisi persetujuan tertulis dari seseorang dan atau sekelompok orang tersebut untuk menyebarluaskan data pribadinya. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang bank bahwa (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan Bank. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat peraturan tersebut, antara lain adalah: Denda uang; Teguran tertulis; Penurunan tingkat kesehatan bank; Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang

saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Otoritas lain yang berwenang melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap penyelenggaraan *financial technology* adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan pengawasan dan pengaturan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Bank Indonesia dan kementerian keuangan. Namun, dengan keluarnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan dan pengawasan yang berhubungan jasa keuangan, baik untuk jasa keuangan bank maupun jasa bukan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹⁸ Penyelenggaraan *financial technology* di Indonesia adalah bagian dari lembaga yang menyediakan jasa keuangan bukan bank sebagaimana karakteristik jenis usaha dalam *financial technology* sehingga Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan *financial technology*.

Dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan *financial technology*, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Berbeda dengan Bank Indonesia yang menyebut *financial technology* dengan teknologi finansial, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, menyebut *financial technology* dengan Inovasi Keuangan Digital. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan bahwa Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang lingkup bidang usaha Inovasi Keuangan Digital meliputi: penyelesaian transaksi; penghimpunan modal; pengelolaan investasi; penghimpunan dan

18 Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.321.

penyaluran dana; perasuransian; pendukung pasar; pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau aktivitas jasa keuangan lainnya. Dari ruang lingkup ini layanan *financial technology* pada sektor *mobile payment* termasuk dalam ruang lingkup aktivitas jasa keuangan lainnya. Sebagaimana diketahui *mobile payment* atau disingkat M-Payment adalah cara pembayaran barang atau jasa dengan menggunakan *mobile phone* atau ponsel sebagai sarananya.

Terkait dengan pengaturan atas kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen *financial technology* pada sektor *mobile payment*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan mengatur tentang Perlindungan Dan Kerahasiaan Data. Pada pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam penjelasan pasal 2 Huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa yang dimaksud dengan “kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen” dalam huruf ini adalah tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut: Memperoleh persetujuan dari pengguna; Menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna; Menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan Media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi. Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain. Otoritas Jasa Keuangan kemudian mengantar lebih lanjut terkait dengan perlindungan konsumen keuangan dan layanan pengaduan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Financial technology* memang belum masuk dalam kategori pelaku usaha jasa keuangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya *Financial technology* khususnya pada sektor *mobile payment* masih bersinggungan dengan kegiatan perbankan. Jadi apabila menemui kendala dalam pelaksanaan *Financial technology*, maka dapat pula menggunakan peraturan tersebut sebagai dasar. Dalam peraturan tersebut Otoritas Jasa Keuangan mengatur secara teknis tentang cara melakukan perlindungan konsumen sector jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen yang meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: Peringatan tertulis; Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha; dan Pencabutan izin kegiatan usaha. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e. Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pengaturan atas kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen *financial technology* pada sektor *mobile payment*, dilakukan oleh 2 (dua) lembaga, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap *financial technology*. Akan tetapi, setelah dilakukan inventarisasi atas peraturan terkait dengan pengaturan atas kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen *financial technology* pada sektor *mobile payment*, ditemukan terdapat peraturan yang sama baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dapat membingungkan bagi penyelenggara maupun pengguna layanan jasa *financial technology* khususnya pada sektor *mobile payment*.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan khususnya perbankan tidaklah mengurangi kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral, melainkan membantu tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia tetap mempunyai akses ke perbankan dan pihak lain dengan kewenangan yang masih melekat terutama di bidang sistem pembayaran (termasuk juga *mobile payment* pada *financial technology*). Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat saling berkoordinasi agar tidak menimbulkan *gray area* dalam pengaturan dan pengawasan yang dilakukan kedua lembaga tersebut. Keberadaan kedua peraturan yang dikeluarkan kedua lembaga diatas, dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan khususnya terhadap sektor perbankan dan non perbankan dalam hal ini terhadap teknologi finansial tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ini dilakukan dalam rangka membentuk komitmen bersama terhadap pelaksanaan kebijakan guna memelihara stabilitas perekonomian dan memperkuat daya tahan perekonomian Indonesia.¹⁹

Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan berbagai lembaga dan instansi pemerintah menjadi bagian rutin yang selalu dilakukan. Salah satu koordinasi yang dilakukan, yaitu melalui pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) dengan penandatanganan *Charter* atau Piagam Forum Sistem Pembayaran Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2015 di Jakarta, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada Pasal 39 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otorita Jasa Keuangan ditegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan diwajibkan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia contohnya dalam kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sinergisitas terhadap sistem informasi perbankan yang terpadu, penerimaan dana valuta asing dan hal lainnya.

Jadi, apabila ditemukan dua peraturan yang sama atas permasalahan teknologi finansial ini berlaku asas *lex posterior derogate legi priori*, yaitu asas Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang terdahulu, sejauh Undang-Undang itu mengatur objek yang sama²⁰ karena kewenangan Bank Indonesia setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan berdasar pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun

19 Anthonius Adhi Soedibyso dan Agustin Widjiastuti, Kedudukan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perundang – Undangan Terhadap Produk Perbankan, *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, Vol 1, No 2 (2017), 8.

20 Agus Sudaryanto, *Pengatur Ilmu Hukum* (Malang: Intrans Publishing, 2014), h.104.

2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada permasalahan *mobile payment* atau pembayaran seluler dalam sistem pembayaran merupakan kewenangan Bank Indonesia dengan didasari oleh kepentingan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagaimana telah dicantumkan pada Pasal 8 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan untuk itu Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran sebagai dasar hukum maupun regulasi pelaksanaan sistem pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara sistem pembayaran.

Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam hal sistem pembayaran termasuk di dalamnya adalah *mobile payment* harusnya lebih mengatur kebijakan tentang kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen *financial technology* pada sektor *mobile payment* dari pada membuat peraturan *financial technology* terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan tingginya risiko penyalahgunaan data/informasi pengguna *financial technology* dengan tidak sebagaimana mestinya. Berbeda dengan Negara lain seperti yang telah memiliki peraturan tentang data pribadi atau *privacy data*, Indonesia sejauh ini tidak memiliki pengaturan atas data pribadi atau *privacy data*. Meningkatnya investasi asing dalam ekonomi digital menunjukkan bahwa sudah saatnya ada kesadaran nasional untuk memastikan warga tidak dieksploitasi oleh perusahaan raksasa teknologi. Kebutuhan akan peraturan tentang data pribadi atau *privacy data* sebagai upaya untuk melindungi warga Negara Indonesia sebagai pengguna layanan *financial technology* dari penyalahgunaan data.

Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/ Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sektor Mobile Payment

Sebelum adanya Bank Indonesia, Kebijakan moneter secara terbatas dilakukan oleh De Javasche Bank. Pada tanggal 1 Juli 1953, pemerintah menasionalisasikan penggantian De Javasche Bank N.V. menjadi Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia.

Kedudukan Bank Indonesia (BI) mempunyai peran yang paling utama dan penting. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. Setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hampir di setiap propinsi mempunyai cabang Bank Sentral. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia,

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Bank Indonesia memiliki dua tugas utama, yaitu (a) menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter dan (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Menurut materi yang disampaikan oleh Dian Aziza Damhart divisi *financial technology* Bank Indonesia yang disampaikan dalam acara Talkshow BI Corner Challenge 2 Bank Indonesia, Bank Indonesia juga mempunyai tugas utama lainnya, yaitu mengatur dan menjaga sistem keuangan.

Sebelumnya, Bank Indonesia juga mempunyai tugas dan wewenang dalam mengatur dan mengawasi bank. Namun, pada saat sekarang ini tugas pengaturan dan pengawasan perbankan tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia, melainkan menjadi tugas sebuah lembaga pengawas sektor jasa keuangan baru yang dinamakan dengan Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank akan tetapi juga lembaga keuangan non-bank.²¹ Sehingga pada saat ini Bank Indonesia memiliki dua tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan menjaga sistem keuangan. Dalam hal mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran lebih lanjut dalam pasal 15 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia diatur bahwa dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang: melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; dan menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank, Bank Indonesia berwenang untuk memberikan kebijakan, mengatur, melaksanakan, dan memberikan persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Bank Indonesia juga mempunyai transaksi-transaksi yang harus dilaksanakan seperti setelmen operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan-tagihan gaji, dan pensiun, serta transaksi yang

21 Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar dan Dasrol, Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Ekonomi*, Volume 22, Nomor 2 Juni 2014, h.76.

terkait dengan rekening pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Berikut merupakan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran: Bank Indonesia Sebagai Regulator. Untuk mewujudkan adanya suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan penyempurnaan dan pengembangan terhadap sistem yang telah ada sesuai dengan perencanaan sistem pembayaran nasional. Penyempurnaan dan pengembangan tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan, pengembangan mekanisme dan infrastruktur serta ketentuan yang diarahkan untuk mengurangi risiko pembayaran antar bank, dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran. Sebagai contoh, dalam menjalankan peran sebagai regulator pada sistem pembayaran bernilai besar, Bank Indonesia menetapkan landasan hukum yang kuat untuk penerapan sistem BI-RTGS dan menentukan peran dan tanggung jawab penyelenggara dan peserta BI-RTGS.; Bank Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas. peran ini didukung dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah dan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No. 7/31/PDG/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Pengawasan Sistem Pembayaran. Dalam kaitannya dengan pengawasan system pembayaran, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh layanan jasa system pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. Dalam memantau penyelenggaraan system pembayaran, bank Indonesia mewajibkan seluruh penyelenggara system pembayaran di inbdonesia untuk menyampaikan laporan. Hal ini dimaksudkan juga untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia; Bank Indonesia sebagai Fasilitator Sistem Pembayaran. Sebagai fasilitator, Bank Indonesia berperan dalam mengarahkan perkembangan system pembayaran nasional dan mendukung upaya penciptaan industry system pembayaran yang lebih efisien. Peran Bank Indonesia sebagai fasilitator banyak tercermin dalam perkembangan system pembayaran ritel dan mikro yang dilaksanakan oleh industry pembayaran ritel dan mikro, seperti mendorong interoperabilitas antarpelenggara, standarisasi kartu untuk pembayaran (ATM, Kart debit) dan e-money, serta perkembangan *National Payment Gateway* (NPG) untuk pembayaran ritel dan mikro. Peran Bank Indonseia lainnya sebagai fasilitator juga tercermin pada diterbitkannya peraturan Bank Indonesia No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dimana system pembayaran, salah satunya adalah dengan memfasilitasi konsumen yang bersengketa dengan penyelenggara system pembayaran yang berindikasi adanya kerugian finansial bagi konsumen; Bank Indonesia sebagai

operator dengan menyediakan sistem pembayaran seperti Bank Indonesia-*real time gross stelemen* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS); Bank Indonesia sebagai pemberi izin dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Ruang lingkup sistem pembayaran yang merupakan bagian dari otoritas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran, dibagi menjadi dua, yaitu *High value* atau nilai besar, sistem pembayaran dengan nilai besar diselenggarakan oleh Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia-*real time gross stelemen* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS). *Retail value*. Sistem pembayaran dengan nilai kecil, antara lain Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) diselenggarakan oleh Bank Indonesia; dan Instrumen pembayaran elektronik diselenggarakan oleh industry (bank dan non bank) seperti a) Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) misalnya kartu kredit, kartu ATM/debit dan kartu pra bayar serta b) *electronic money*; kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU) diselenggarakan oleh industry (bank dan non bank).

Sistem pembayaran lebih praktis dan efisien telah di akomodir dengan kehadiran teknologi finansial. *Financial technology* merupakan suatu inovasi yang mendapat sentuhan teknologi modern pada sektor finansial. Keberadaan *financial technology* diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. *Financial technology* di Indonesia memiliki beberapa ragam, antara lain startup pembayaran, riset keuangan, investasi ritel, pembiayaan (*lending & crowdfunding*), perencanaan keuangan (*personal finance*), dan remitansi.

Teknologi finansial memanfaatkan teknologi internet dan software yang terkini dalam operasionalnya. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara dengan pengguna internet nomor 6 dunia. Berikut ini merupakan data perkembangan peggnaan internet dunia menurut emarketer:

Menurut lembaga riset pasar e-Marketer, populasi pengguna internet Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Pada 2017, eMarketer memperkirakan pengguna internet Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban.

Pengguna internet tersebsar dari kaum muda yang dijuluki sebagai generasi milineal. Generasi milineal sangat gemar beraktifitas melalui internet, termasuk berbelanja produk di took daring (*online shop*) dan mal daring (*online mall*). Kegemaran berbelanja via internet memicu munculnya aplikasi sistem pembayaran berbasis *financial technology* yang dinilai lebih mudah dan lebih prkatis dibandingkan sistem pembayaran dengan uang, cek, bilyet giro atau transfer bank.²² Internet

²² Cita Yustisia Serfiyani dan Iswi Hariyani, Perlindungan Hukum dan penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis *Financial technology*, *Buletin Hukum Kebank.sentralan*, Volume 14, Nomor 1,

dan smartphone telah mendorong trend digitalisasi teknologi keuangan dan sistem pembayaran. Digitalisasi telah merubah dan mendisrupsi aktivitas keuangan tradisional di sistem pembayaran. Penggunaan *financial technology* dalam sendi kehidupan dapat dipaparkan sebagaimana digambarkan oleh Bank Indonesia berikut ini:

Berkembangnya teknologi finansial di Indonesia memberikan dampak negatif dan juga dampak positif. Indonesia mempunyai populasi penduduk terbesar didunia yang dapat terus menunjang perkembangan teknologi finansial. hal ini dikarenakan, daya beli masyarakat Indonesia berada pada peringkat ke 10 dari sisi kemampuan daya beli (*purchasing power*) yang akan terus mendorong penggunaan *financial technology* dalam sistem pembayaran. Pada saat ini *financial technology* pada sektor mobile payment sebesar 42% lebih besar dari pada pada bidang deposite, landing and capital raising sebesar 32%, bidang investasi sebesar 13%, dan bidang market provisioning sebesar 13% (Data diolah dari berbagai sumber Kominfo, 2016; APJII, 2016; BPS, 2013; Kementerian KUKM, 2016, BI dan CNN).

Menurut Muliaman D. Hadad selaku Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) peranan *financial technology* di Indonesia, antara lain: Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk; Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar; Mendorong distribusi pembiayaan Nasional masih belum merata di 17.000 pulau; Meningkatkan inklusi keuangan nasional; Mendorong kemampuan ekspor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang saat ini masih rendah.

Financial technology memberikan keuntungan yang positif sehingga menggunakan layanan *financial technology* pada zaman digital saat ini memang suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Generasi millennial mulai dari yang masih kecil hingga dewasa telah terbiasa dengan menggunakan layanan berbasis teknologi. Hal ini merupakan bagian dari penetrasi penggunaan uang digital kepada masyarakat. Harapannya penggunaan uang digital dapat lebih meningkat dari pada penggunaan uang konvensional.

Dalam merespon era digital, Bank Indonesia telah mengeluarkan serangkaian inisiatif dan ketentuan untuk menjawab tantangan digital yang ada. Misalnya dengan diresmikannya fintech office di Kantor Bank Indonesia oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo pada tanggal 14 November 2016, di Jakarta. Fintech Office merupakan wadah asesmen, mitigasi risiko, dan evaluasi

atas model bisnis dan produk/layanan dari Fintech, serta inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi. Pembentukan Fintech Office didasari kesadaran Bank Indonesia, sebagai otoritas sistem pembayaran, mengenai perlunya mendukung perkembangan transaksi keuangan berbasis teknologi yang sehat. Hal ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara inovasi dan pengelolaan risiko, menyusun regulasi yang mengedepankan perlindungan konsumen, serta memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Fintech Office Bank Indonesia mempunyai empat tujuan utama, antara lain: Memberikan fasilitas terhadap perkembangan inovasi dalam ekosistem keuangan berbasis teknologi di Indonesia. Mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan perekonomian. Meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi Indonesia. Menyerap informasi dan memberikan umpan balik untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia, sebagai respons terhadap perkembangan berbasis teknologi.

Dalam mencapai tujuan utama tersebut, Fintech Office akan beroperasi dengan 4 fungsi, yaitu fungsi katalisator atau fasilitator, fungsi business intelligence, fungsi asesmen, serta fungsi koordinasi dan komunikasi. Fintech Office Bank Indonesia dilengkapi dengan *regulatory sandbox*, yang memungkinkan unit usaha *financial technology* yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melakukan kegiatan secara terbatas.

Regulatory sandbox diberlakukan agar penyedia layanan *financial technology* yang merupakan perusahaan startup dengan skala kecil, mendapatkan kesempatan untuk mematangkan konsep dan berkembang dengan sehat serta pada waktunya mampu menyediakan layanan finansial yang aman kepada masyarakat. Fintech Office menggunakan *regulatory sandbox* sebagai jalan untuk memahami fintech yang kemudian akan menghasilkan kebijakan yang optimal bagi perkembangan *financial technology* di Indonesia. Bank Indonesia Fintech Office juga akan menjadi wadah untuk pertukaran ide inovatif antara penyedia layanan *financial technology* sekaligus berkolaborasi dengan Bank Indonesia sebagai regulator dalam hal sistem pembayaran.

Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai penyelenggaraan transaksi pembayaran, melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran untuk mendukung pelaksanaan *financial technology* di Indonesia, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran. Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi e-commerce yang lebih aman dan efisien. Melalui ketentuan tersebut,

Bank Indonesia mengatur, memberikan izin dan mengawasi penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, serta Penyelenggara Transfer Dana. Berbagai inovasi Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan perkembangan inovasi keuangan berbasis teknologi di Indonesia, dengan tetap menjaga perlindungan konsumen serta mitigasi risiko.

Agar bisa lebih dekat dengan perusahaan startup *financial technology*, Bank Indonesia Fintech Office membuat program *Meet The Startup*. Dalam program tersebut, para startup dan perusahaan modal ventura (VC) yang berkaitan dengan fintech dapat melakukan konsultasi lebih dekat dengan Bank Indonesia.

Untuk menciptakan sistem pembayaran (*mobile payment*) yang aman dan efisien Bank Indonesia telah membuat kebijakan tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (PBI APU dan PPT), yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (PBI APU dan PPT) diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut: Perkembangan teknologi mendorong berbagai inovasi di bidang jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing sehingga produk, jasa, transaksi, dan model bisnis menjadi semakin kompleks dan pada akhirnya meningkatkan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Peningkatan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas penerapan APU dan PPT yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Pengaturan APU dan PPT untuk kegiatan jasa sistem pembayaran dan penukaran valuta asing yang selama ini dituangkan dalam beberapa ketentuan perlu diharmonisasikan dan diintegrasikan dalam satu ketentuan, untuk memastikan penerapan kewajiban yang seragam dengan tetap memperhatikan skala dan karakteristik kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara. Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut berlaku bagi Penyelenggara berupa PJSP selain Bank, yaitu penyelenggara Transfer Dana, penerbit APMK, penerbit uang elektronik, dan penyelenggara dompet elektronik, serta Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta dengan memperhatikan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi maka kebijakan

sistem pembayaran nasional perlu diarahkan pada pembangunan ketahanan, pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta peningkatan daya saing. Membangun ketahanan, melakukan pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta meningkatkan daya saing sistem pembayaran nasional, diperlukan penataan infrastruktur, kelembagaan, instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran nasional dalam suatu tatanan yang mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas. Pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas dalam kerangka penyelenggaraan gerbang pembayaran nasional (*national payment gateway*) merupakan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi secara nontunai dengan menggunakan instrumen pembayaran ritel dan untuk memfasilitasi serta memperluas akseptasi masyarakat untuk gerakan nasional nontunai pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas dalam kerangka penyelenggaraan gerbang pembayaran nasional (*national payment gateway*) merupakan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi secara nontunai dengan menggunakan instrumen pembayaran ritel dan untuk memfasilitasi serta memperluas akseptasi masyarakat untuk gerakan nasional nontunai.

Bank Indonesia menerbitkan peraturan mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway/NPG*) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 pada 22 Juni 2017. Sebelumnya *National Payment Gateway* diselenggarakan oleh beberapa lembaga antara lain: Lembaga standar bertugas menetapkan spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan dalam NPG; Lembaga *switching* bertugas untuk memproses transaksi pembayaran; dan Lembaga *services* bertugas menjaga keamanan transaksi pembayaran nasabah; melakukan rekonsiliasi, kliring, dan setelmen, serta mengembangkan sistem untuk pencegahan manajemen risiko.

Berdasarkan pengembangan dan dibuatnya regulasi di atas diharapkan oleh Bank Indonesia agar penyelenggara dan juga pengguna layanan *financial technology* khususnya pada sektor mobile payment dapat terhindar dari segala risiko yang tertanam di dalam model bisnis *financial technology* serta menjadi bagian dari upaya mitigasi agar tidak menimbulkan dampak sistemik pada stabilitas sistem keuangan Indonesia. Dengan pengawasan yang ketat melalui mekanisme perizinan sebelum perusahaan start up memulai sebagai perusahaan dengan berbasis *financial technology*, diharapkan Bank Indonesia dapat meminimalisir terjadinya risiko penggunaan data nasabah dengan tanpa hak.

Perlindungan atas kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen

financial technology pada sektor *mobile payment* termasuk dari perlindungan konsumen bagi pengguna jasa layanan *financial technology*. Diperlukan kajian mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh *financial technology* dengan aspek perlindungan konsumen untuk memastikan optimalisasi peran dari *financial technology* bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan inklusi keuangan di Indonesia. Apabila *financial technology* tidak menjaga keseimbangan, maka dapat berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan stabilitas perekonomian.

Adanya kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan bagian dari bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²³ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban; dan b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁴

Perlindungan hukum preventif untuk melindungi agar penyedia layanan dari perusahaan start up *financial technology* sebelum memulai usaha dalam bidang *mobile payment* dapat turut serta dalam kegiatan *meet the start up* di Bank Indonesia Fintech Office. Pada kegiatan tersebut diharapkan penyedia layanan dari perusahaan *start up financial technology* pada *sector mobile payment* dapat berkonsultasi terkait taknis perizinan dan sharing dengan Bank Indonesia sehingga apabila ada kebijakan yang dirasakan kurang langsung dapat direspon oleh Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran

23 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.53.

24 Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 20.

Valuta Asing Bukan Bank (PBI APU dan PPT) dan peraturan mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway/NPG) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 pada 22 Juni 2017 juga merupakan bagian dari langkah preventif. Perusahaan *start up financial technology* pada *sector mobile payment* tidak akan mendapatkan izin apabila tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan, Perlindungan Hukum Represif diberikan apabila terdapat *financial technology* pada *sector mobile payment* yang menyalahi ketentuan karena kebocoran data pengguna layanan, maka perusahaan *financial technology* pada *sector mobile payment* tersebut dapat diperiksa, ditindak dan akan dicabut izinnya oleh Bank Indonesia.

Simpulan

Pengaturan Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen *Financial Technology* Pada Sektor *Mobile Payment* dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Bank Indonesia terkait dengan tugasnya sebagai pengatur dan pengawas dalam sistem pembayaran dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan *Financial Technology* yang dikategorikan sebagai lembaga non bank. Bank Indonesia membuat suatu kebijakan terkait dengan penyelenggaraan *financial technology* di Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Terkait dengan penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi nasabah) didasarkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Hal ini dikarenakan *Financial Technology* Pada Sektor *Mobile Payment* dalam proses transaksinya masih berhubungan dengan bank jadi peraturan tersebut juga berlaku pada *Financial Technology* Pada Sektor *Mobile Payment*. Sedangkan, Otoritas Jasa Keuangan dalam hal keamanan data/ informasi konsumen didasarkan pada pasal 2 Huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pengawasan Bank Indonesia atas kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen *financial technology* pada sektor *mobile payment* dilakukan dengan cara pengawasan secara langsung melalui Bank Indonesia Fintech office dengan kegiatan *meet the start up* untuk melakukan konsultasi dan shariang tentang *financial technology*. Sedangkan dalam hal kebijakan, Bank Indonesia telah membuat Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Peraturan Bank Indonesia tentang pemrosesan transaksi pembayaran, Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan

Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Mubarakfuqy, Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim. *Tuhafatu al-Ahwadzy*. Damaskus: Daru al-Kutub Ilmiah, tt.
- Dahlberg, T.; Mallat, N.; Ondrus, J.; Zmijewska, A. "Past, present and future of mobile payments research: A literature review." *Electron. Commer. Res. Appl.* 2008.
- Insung Son dan Sihyun Kim, "Mobile Payment Service and the Firm Value: Focusing on both Up- and Down-Stream Alliance", *Sustainability* 2018, 10, 2583, (online) www.mdpi.com.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Masyirofah, Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nicoletti, B. *The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services*. New York: Springer International Publishing AG, 2017.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudaryanto, Agus. *Pengatur Ilmu Hukum*. Malang: Intrans Publishing, 2014.
- T. Lee and H. Ki., "An Exploratory Study on FinTech Industry in Korea: Crowdfunding Case," 2015.

Artikel

Anthonius Adhi Soedibyo dan Agustin Widjiastuti. Kedudukan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perundang-Undangan Terhadap Produk Perbankan, *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, Vol 1, No 2 (2017).

Arsanty, Eta Novita. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga, *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol 1, No 1 (2016).

Buckley, Ross P. FinTech in Developing Countries: Charting New Customer Journeys. *Journal: The Capco Institute Journal of Financial Transformation*.

Cita Yustisia Serfiyani dan Iswi Hariyani. Perlindungan Hukum dan penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis *Financial technology*, *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Metia Winati Muchda; Maryati Bachtiar dan Dasrol. Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Ekonomi*, Volume 22, Nomor 2 Juni 2014.

Rosadi, Sinta Dewi. Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia, *Veritas*, Volume 4, Nomor 1, 2018.

Syarpani, Mahendra Putra Kurnia, Safarni Husain. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelindungan Data Pribadi di Media Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), *Jurnal Beraja Niti*, Vol. 3 Nomor 6, 2014.

Wiwoho, Jamal. Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otorita Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial dan PADG No. 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (PBI APU dan PPT)